



” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARI Alias ALI Bin BEGEK ;**
Tempat lahir : Sungai Pasari Meral ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 18 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Pasir Rt.06 Rw.08 Kelurahan Sugai Pasir
Kecamatan Meral,Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 09 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 ;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 November 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015 ;

Dalam Pemeriksaan Perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **DP.AGUS ROSITA.,SH.,MH dan KOMARIAH TUKUP.,SH,** berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pen.Pid/.B/2014/PN.Tbk, tertanggal 11 November 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 November 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK** dengan pidana penjara selama **12 (dua) dua belas tahun** dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 2 (dua) helai handuk warna putih dan cream dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai alas kasur warna cream dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah bantal warna cream;
 - 1 (satu) helai baju dress warna coklat;
 - 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah motif garis warna biru putih merk G2 BLU;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk BAYIUDENIM PREMIUM JEANS warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah sandal merk LEVIS 501 warna coklat tua;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) utas kalung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 1280 warna hitam
- uang sebesar Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENI CANDRA KIRANA (Keluarga Korban)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya /Requisitoir nya ;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-39/TBK/Ep.1/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, yang dibacakan pada hari Selasa 11 November 2014, sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di dalam kamar nomor 118 Wisma Nusantara Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YENI (alm)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa minum Caslberg bersama dengan teman terdakwa sdr. SAMSUL sampai pukul 23.00 WIB. Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk tukar pakaian, setelah itu terdakwa keluar rumah menuju TOP1000. Sesampainya di TOP1000 terdakwa mencari ojek menuju Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun. Sesampainya di Wisma Nusantara, sekira pukul 00.00 WIB tanggal 8 Juni 2014 terdakwa melihat Korban YENI (alm) duduk di depan Wisma tersebut. Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Korban YENI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengajak masuk kedalam. Korban YENI menyetujui dan mengikuti Terdakwa menuju lorong ke arah kamar Korban YENI di kamar nomor 118 sambil berkata "*mau apa bang?*" terdakwa menjawab "*mau boking*", Korban YENI (alm) mengatakan "Ayok!";

- Bahwa sesampainya di kamar Korban YENI di kamar 118 Wisma Nusantara Karimun, sambil menghisap rokok terdakwa bertanya kepada Korban YENI "*berapa bookingan?*" Korban YENI menjawab "Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang". Terdakwa bertanya lagi "bisa kurang tidak?" Korban YENI menjawab "tidak bisa". Terdakwa kemudian mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dengan mengatakan kepada korban "*uang saya cuma ada Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)*". Korban YENI langsung mengambil uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa. Kemudian Korban YENI memegang uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "ini untuk beli minuman Lasegar ya bang", terdakwa menyetujuinya. Kemudian Korban YENI keluar kamar untuk membeli minuman lasegar dan 5 (lima) menit kemudian masuk ke kamar kembali dengan membawa minuman lasegar. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban YENI "*ayo dek kita hubungan intim*". Lalu terdakwa dan Korban YENI membuka pakaian dan Korban YENI mematikan lampu kamar. Setelah berhubungan intim, Korban YENI menhidupkan lampu kamar kembali sementara terdakwa membersihkan diri di kamar mandi yang ada didalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan Korban YENI duduk diatas tempat tidur. Korban YENI kemudian meminta uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjawab "saya tidak punya uang". Korban YENI kemudian mematikan lampu sambil berkata secara berulang-ulang "pokoknya saya minta tambah" terdakwa menjawab dengan berulang-ulang "saya tidak ada uang lagi". Merasa kesal karena Korban YENI tidak mau diam dan berulang kali meminta uang, terdakwa menutup mulut korban dengan telapak kanan terdakwa, namun Korban YENI tetap berbicara dengan nada kuat. Karena Korban YENI ribut dan marah-marah dengan suara keras kepada terdakwa, Terdakwa makin merasa kesal kemudian mencekik leher Korban YENI lalu menduduki bagian perut Korban YENI. Korban YENI memberontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membela diri memegang tangan terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan terdakwa. Melihat Korban YENI memberontak, terdakwa memukul Korban YENI pada bagian wajah di dekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa semakin kuat mencekik korban sampai akhirnya Korban YENI tidak melakukan perlawanan dan akhirnya Korban YENI tidak bergerak lagi dan mati lemas. Tangan Korban YENI yang berusaha melepas cekikan tangan terdakwa pun terlepas dengan sendirinya. Mengetahui Korban YENI tidak bergerak lagi, Terdakwa membalikkan badan Korban YENI hingga posisi Korban YENI telungkup, menekan leher bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan, lalu mengikat kedua tangan Korban YENI kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga kemudian mengambil bantal dan menutup kepala Korban YENI bagian belakang, dan menutup paha Korban YENI menggunakan selimut yang terdakwa ikatkan pada tangan Korban YENI agar tubuh Korban YENI tertutup seluruhnya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma nusantara menuju rumahnya.

- Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah Korban YENI sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/34/VI/2014/Biddokkes tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.FAIZAL ZULKARNAEN SpKF, MH. Kopol NRP 75121205 dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Kepri disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah wajah, leher, luka memar pada bawah kulit kepala bagian puncak, bibir, otot, leher, perut dan kelentit. Ditemukan tanda-tanda cekik dan bekap, tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah **bekapan yang menyebabkan mati lemas** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338*

KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di dalam kamar nomor 118 Wisma Nusantara Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi koban YENI (alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2014 23.00 WIB Terdakwa mencari ojek menuju Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun. Sesampainya di Wisma Nusantara, terdakwa melihat Korban YENI duduk di depan Wisma tersebut. Terdakwa kemudian memanggil Korban YENI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengajak masuk kedalam Korban YENI menyetujui dan mengikuti Terdakwa menuju lorong ke arah kamar sdr. YENI di kamar nomor 118 sambil berkata "*mau apa bang?*" terdakwa menjawab "*mau boking*", Korban YENI mengatakan "*Ayok!*";
- Bahwa sesampainya di kamar Korban YENI di kamar 118 Wisma Nusantara Karimun, sambil menghisap rokok terdakwa bertanya kepada Korban YENI "*berapa bookingan?*" Korban YENI menjawab "*Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang*". Terdakwa bertanya lagi "*bisa kurang tidak?*" Korban YENI menjawab "*tidak bisa*". Terdakwa kemudian mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dengan mengatakan kepada korban "*uang saya cuma ada Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)*". Korban YENI langsung mengambil uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa *sehingga uang terdakwa di dompet habis*. Kemudian Korban YENI memegang uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "*ini untuk beli minuman Lasegar ya bang*", terdakwa menyetujuinya. Kemudian Korban YENI keluar kamar untuk membeli minuman lasegar dan 5 (lima) menit kemudian masuk ke kamar kembali dengan membawa minuman lasegar. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban YENI "*ayo dek kita hubungan intim*". Lalu terdakwa dan Korban YENI membuka pakaian dan Korban YENI mematikan lampu kamar. Setelah berhubungan intim, Korban YENI menhidupkan lampu kamar kembali sementara terdakwa membersihkan diri di kamar mandi yang ada didalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan Korban YENI duduk diatas tempat tidur. Korban YENI kemudian meminta uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjawab "*saya tidak punya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang". Korban YENI kemudian mematikan lampu sambil berkata secara berulang-ulang "pokoknya saya minta tambah" terdakwa menjawab dengan berulang-ulang "*saya tidak ada uang lagi*". Merasa kesal karena Korban YENI tidak mau diam dan berulang kali meminta uang, terdakwa menutup mulut korban dengan telapak kanan terdakwa, namun Korban YENI tetap berbicara dengan nada kuat. Karena Korban YENI ribut dan marah-marah dengan suara keras kepada terdakwa, Terdakwa makin merasa kesal kemudian mencekik leher Korban YENI lalu menduduki bagian perut Korban YENI. sdr. YENI memberontak berusaha membela diri memegang tangan terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan terdakwa. Melihat Korban YENI memberontak, terdakwa memukul Korban YENI pada bagian wajah di dekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa semakin kuat mencekik korban sampai akhirnya Korban YENI tidak melakukan perlawanan dan akhirnya Korban YENI tidak bergerak lagi dan mati lemas. Tangan Korban YENI yang berusaha melepas cekikan tangan terdakwa pun terlepas dengan sendirinya. Mengetahui Korban YENI tidak bergerak lagi, Terdakwa membalikkan badan Korban YENI hingga posisi Korban YENI telungkup, menekan leher bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan, lalu mengikat kedua tangan Korban YENI kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga kemudian mengambil bantal dan menutup kepala Korban YENI bagian belakang, dan menutup paha Korban YENI menggunakan selimut yang terdakwa ikatkan pada tangan Korban YENI agar tubuh Korban YENI tertutup seluruhnya.

- Bahwa setelah mengetahui Korban YENI mati lemas, terdakwa yang sudah tidak mempunyai uang di dompetnya kemudian mengambil handphone merk Nokia type 1280 warna hitam milik Korban YENI yang berada diatas meja dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada disamping dompet Korban YENI diatas meja. Terdakwa kemudian keluar kamar, keluar wisma nusantara, dan selanjutnya pulang kerumah dengan menggunakan ojek. Dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa membuang kartu handphone milik korban untuk menghilangkan jejak disekitar puakang. Sampai dirumah, terdakwa membayar tukang ojek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang Korban YENI. Kemudian pada sore hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengubur handphone milik Korban YENI untuk menghilangkan jejak terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Korban YENI mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365*

Ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di dalam kamar nomor 118 Wisma Nusantara Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban YENI (alm) meninggal dunia*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa minum Caslberg bersama dengan teman terdakwa sdr. SAMSUL sampai pukul 23.00 WIB. Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk tukar pakaian, setelah itu terdakwa keluar rumah menuju TOP1000. Sesampainya di TOP1000 terdakwa mencari ojek menuju Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun. Sesampainya di Wisma Nusantara, sekira pukul 00.00 WIB tanggal 8 Juni 2014 terdakwa melihat Korban YENI (alm) duduk di depan Wisma tersebut. Terdakwa kemudian memanggil Korban YENI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengajak masuk kedalam. Korban YENI menyetujui dan mengikuti Terdakwa menuju lorong ke arah kamar Korban YENI di kamar nomor 118 sambil berkata "*mau apa bang?*" terdakwa menjawab "*mau boking*", Korban YENI (alm) mengatakan "*Ayok!*";
- Bahwa sesampainya di kamar Korban YENI di kamar 118 Wisma Nusantara Karimun, sambil menghisap rokok terdakwa bertanya kepada Korban YENI "*berapa bookingan?*" Korban YENI menjawab "*Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang*". Terdakwa bertanya lagi "*bisa kurang tidak?*" Korban YENI menjawab "*tidak bisa*". Terdakwa kemudian mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dengan mengatakan kepada korban "*uang saya cuma ada Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)*". Korban YENI langsung mengambil uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian Korban YENI memegang uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "ini untuk beli minuman Lasegar ya bang", terdakwa menyetujuinya. Kemudian Korban YENI keluar kamar untuk membeli minuman lasegar dan 5 (lima) menit kemudian masuk ke kamar kembali dengan membawa minuman lasegar. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban YENI "*ayo dek kita hubungan intim*". Lalu terdakwa dan Korban YENI membuka pakaian dan Korban YENI mematikan lampu kamar. Setelah berhubungan intim, Korban YENI menhidupkan lampu kamar kembali sementara terdakwa membersihkan diri di kamar mandi yang ada didalam kamar;

- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan Korban YENI duduk diatas tempat tidur. Korban YENI kemudian meminta uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjawab "saya tidak punya uang". Korban YENI kemudian mematikan lampu sambil berkata secara berulang-ulang "pokoknya saya minta tambah" terdakwa menjawab dengan berulang-ulang "saya tidak ada uang lagi". Merasa kesal karena Korban YENI tidak mau diam dan berulang kali meminta uang, terdakwa menutup mulut korban dengan telapak kanan terdakwa, namun Korban YENI tetap berbicara dengan nada kuat. Karena Korban YENI ribut dan marah-marah dengan suara keras kepada terdakwa, Terdakwa makin merasa kesal kemudian mencekik leher Korban YENI lalu menduduki bagian perut Korban YENI. Korban YENI memberontak berusaha membela diri memegang tangan terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan terdakwa. Melihat Korban YENI memberontak, terdakwa memukul Korban YENI pada bagian wajah di dekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa semakin kuat mencekik korban sampai akhirnya Korban YENI tidak melakukan perlawanan dan akhirnya Korban YENI tidak bergerak lagi dan mati lemas. Tangan Korban YENI yang berusaha melepas cekikan tangan terdakwa pun terlepas dengan sendirinya. Mengetahui Korban YENI tidak bergerak lagi, Terdakwa membalikkan badan Korban YENI hingga posisi Korban YENI telungkup, menekan leher bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan, lalu mengikat kedua tangan Korban YENI kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga kemudian mengambil bantal dan menutup kepala Korban YENI bagian belakang, dan menutup paha Korban YENI menggunakan selimut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikatkan pada tangan Korban YENI agar tubuh Korban YENI tertutup seluruhnya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma nusantara menuju rumahnya.

- Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah Korban YENI sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/34/VI/2014/Biddokkes tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.FAIZAL ZULKARNAEN SpKF, MH. Kopol NRP 75121205 dokter spesialis forensik pada Biddokkes Polda Kepri disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah wajah, leher, luka memar pada bawah kulit kepala bagian puncak, bibir, otot, leher, perut dan kelentit. Ditemukan tanda-tanda cekik dan bekap, tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah **bekapan yang menyebabkan mati lemas** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (3) KUHP* ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : DEWI SRI PURWANTI Als DEI

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi menemukan mayat sdr. YENNY (Alm) pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi menemukan mayat sdr. YENNY (Alm) bersama dengan adik sdr. YENNY (Alm) yang bernama ENI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira jam 08.00 WIB saksi didatangi oleh sdr. ENI untuk meminta tolong membukakan pintu kamar 118 karena sdr. ENI mengetuk pintu tidak kunjung dibuka oleh sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa setelah membuka pintu, saksi mendapati sdr. YENNY (Alm) terbaring telungkup sudah tidak bernyawa, kaki dan tangan yang dingin dan biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. YENNY (Alm) menginap dengan siapa pada malam harinya, saksi tidak pernah melihat terdakwa pada malam hari ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan sdr. YENNY (Alm) pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti Handphone Merk Nokia Type 1280 warna hitam, saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah kepunyaan sdr. YENNY (Alm)
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. EKA NUR SUPRIATI Alias LALA:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi menemukan mayat sdr. YENNY (Alm) pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 00.00 wib saksi didatangi seorang laki – laki yang menanyakan berapa harga menginap, namun saksi menjawab tidak menerima tamu dan setelah itu laki – laki tersebut pergi keluar dan sekira pukul 00.20 wib saksi bertemu dengan sdr. YENNY (Alm) yang mana pada saat itu sdr. YENNY (Alm) lewat didepan kamar saksi menuju ke receptionis untuk membayar uang kamar dan setelah itu sdr. YENNY (Alm) keluar dan membeli minuman lasegar dan setelah itu sdr. YENNY (Alm) masuk namun sesampainya didepan kamar saksi menanyakan kepada sdri YENI apakah ada orang boking?? Dan sdr. YENNY (Alm) menjawab ada tamu yang biasa dan dia Cuma punya uang Rp. 200.000 dan kemudian sdr. YENNY (Alm) langsung menuju kamarnya dan saksi pun langsung masuk kedalam kamar dan sekira pukul 00.30 wib saksi ENI Als GAYUS datang ke kamar saksi dan kemudian sdri ENI Als GAYUS mengatakan kemana pada sepi dan kemudian saksi menjawab mbak YENI di boking dengan tamu yang biasa dengan harga Rp. 200.000 ;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib saksi kedatangan tamu dikamar saksi dan saksi tidak jadi tidur dan sekira pukul 02.00 wib tamu saksi keluar dari kamar dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha untuk tidur dan tidak lama kemudian lewat seorang laki dari arah kamar belakang namun saksi tidak tahu dari kamar berapa;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 00.00 WIB. Terdakwalah yang menanyakan berapa harga menginap di Wisma Nusantara;
- Bahwa Terdakwalah yang juga saksi lihat pada pukul 02.00 WIB dari arah kamar belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 : AGUSTINUS :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi adalah security di Wisma Nusantara, dan saksi bekerja di wisma tersebut dari jam 16.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. YENNY (Alm) masuk dan menginap di kamar dengan seorang pria;
- Bahwa kamar 118 di wisma nusantara adalah kamar yang biasa sdr. YENNY (Alm) pakai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa selama saksi jaga di dalam wisma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4 : ZAHARAAIs CIKA Binti ULONG H.SALEH :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi adalah sebagai kasir wisma nusantara dengan jam kerja pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan sudah bekerja selama 16 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. YENNY (Alm) masuk dan menginap di kamar dengan seorang pria;
- Bahwa saksi terakhir melihat sdr. YENNY (Alm) adalah pada tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB dimana saksi meminta sdr. YENNY (Alm) untuk mengurut saksi karena saksi merasa pegal-pegal;
- Bahwa kamar 118 di wisma nusantara adalah kamar yang biasa sdr. YENNY (Alm) pakai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa selama saksi jaga di dalam wisma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5 : YANTI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pemilik wisma nusantara, dan wisma nusantara sudah berdiri sejak tahun 1992;
- Bahwa di Wisma Nusantara terdapat kamar 118;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. YENNY (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 6. RIZKY YUDIANTO:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi lainnya yaitu sdr. HAMDAN dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. HAMDAN dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tinggal di Sei Pasir RT 06 RW 08 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Setelah saksi menuju rumah Terdakwa di Sei Pasir, Saksi bersama dua anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Di depan saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku membunuh korban sdr. YENNY (Alm) dengan cara mencekik leher korban;
- Bahwa selain melakukan pembunuhan, Terdakwa juga mengaku telah mencuri barang milik sdr. YENNY (Alm) setelah membunuh sdr. YENNY (Alm). Barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan memeriksa CCTV yang terdapat di toko sebelah wisma nusantara dan Terdakwa terlihat masuk ke wisma nusantara pada tanggal 08 Juni 2014 pukul 00.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 7 : HAMDAN :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi lainnya yaitu sdr. RIZKY YUDIANTO dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG;



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. RIZKY YUDIANTO dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tinggal di Sei Pasir RT 06 RW 08 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Setelah saksi menuju rumah Terdakwa di Sei Pasir, Saksi bersama dua anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Di depan saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku membunuh korban sdr. YENNY (Alm) dengan cara mencekik leher korban;
- Bahwa selain melakukan pembunuhan, Terdakwa juga mengaku telah mencuri barang milik sdr. YENNY (Alm) setelah membunuh sdr. YENNY (Alm). Barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan memeriksa CCTV yang terdapat di toko sebelah wisma nusantara dan Terdakwa terlihat masuk ke wisma nusantara pada tanggal 08 Juni 2014 pukul 00.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 8 : V.A.SIMANGUNSONG :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah penangkapan, saksi baru mengenal terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sdr. YENNY (Alm) dibunuh oleh Terdakwa di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tg. Balai Karimun;
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi lainnya yaitu sdr. RIZKY YUDIANTO dan sdr. HAMDAN;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. RIZKY YUDIANTO dan sdr. HAMDAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tinggal di Sei Pasir RT 06 RW 08 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Setelah saksi menuju rumah Terdakwa di Sei Pasir, Saksi bersama dua anggota polisi lainnya langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa. Di depan saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. YENNY (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengaku membunuh korban sdr. YENNY (Alm) dengan cara mencekik leher korban;
- Bahwa selain melakukan pembunuhan, Terdakwa juga mengaku telah mencuri barang milik sdr. YENNY (Alm) setelah membunuh sdr. YENNY (Alm). Barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1280 warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan memeriksa CCTV yang terdapat di toko sebelah wisma nusantara dan Terdakwa terlihat masuk ke wisma nusantara pada tanggal 08 Juni 2014 pukul 00.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHARI Alias ALI Bin BEGEK, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan yang dibacakan penuntut umum dan tidak keberatan terhadap dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban sdr. YENNY (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 01.30 WIB di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yang mana awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa minum caslberg dengan temannya saudara SAMSUL sampai dengan jam 23.00 Wib dan kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampai di rumah Terdakwa tukar pakaian dan keluar dari rumah menuju Top 1000, sesampai di Top 1000 Terdakwa mencari ojek dan menuju ke wisma Nusantara Tg balai karimun, sesampai di Wisma Nusantara tg balai karimun Terdakwa melihat sdr. YENNY (Alm) sedang duduk di depan Wisma karimun dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Wisma karimun dan melihat 3 (tiga) orang cewek yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk di kursi santai di dalam wisma Nusantara Tg balai karimun dan salah seseorang cewek tersebut yang menuju kamarnya dan kemudian Terdakwa langsung mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cewek tersebut dan mengatakan berapa harga boking satu malam dan cewek tersebut mengatakan boking satu malam sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dan menjumpai sdr. YENNY (Alm) yang sedang duduk di depan Wisma Nusantara Tg balai karimun, dan Terdakwa langsung memanggil sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berjalan menuju lorong arah kamar sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) pun langsung mengikuti Terdakwa dari belakang sambil berjalan sdr. YENNY (Alm) bertanya kepada Terdakwa "*mau apa bang*" Terdakwa jawab "*mau boking*" lalu korban mengatakan "*ayok*" lalu Terdakwa bersama sdr. YENNY (Alm) langsung menuju kamar sdr. YENNY (Alm) yaitu kamar 118 sesampainya didalam kamar sdr. YENNY (Alm), Terdakwa bertanya kepada sdr. YENNY (Alm) "*berapa bokingan*" lalu dijawab "*Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang*" lalu Terdakwa katakan "*tak bisa kurang?*" dan dijawab sdr. YENNY (Alm) "*tidak bisa*" kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dan mengatakan kepada korban uang Terdakwa Cuma ada Rp.217.000.- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sdr. YENNY (Alm) langsung mengambil uang sebesar Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa sambil menunjukkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "*ini untuk membeli lasegar bang*", sdr. YENNY (Alm) keluar dari kamar lebih kurang 5 (lima) menit dan kembali kedalam kamar sambil membawa sekaleng lasegar, sdr. YENNY (Alm) menutup pintu kamar lalu duduk diatas tempat tidur sambil meminum lasegar yang dibawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. YENNY (Alm) "*ayok dek kita hubungan intim*" lalu Terdakwa dan sdr. YENNY (Alm) membuka pakaian dan mematikan kontak lampu kamar. Setelah berhubungan intim sdr. YENNY (Alm) menhidupkan kontak lampu kamar lalu Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi setelah selesai membersihkan diri Terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan sdr. YENNY (Alm) duduk diatas tempat tidur dan sdr. YENNY (Alm) meminta uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kembali mematikan kontak lampu kamar sambil berkata pokoknya Terdakwa minta tambah (dengan nada kuat) dengan berulang – ulang kali, Terdakwa menjawab perkataannya "*saya tidak ada uang lagi*" dengan berulang kali juga;

- Bahwa dikarenakan sdr. YENNY (Alm) tidak mau diam, Terdakwa menutup mulut sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa namun sdr. YENNY (Alm) tetap berbicara dengan nada kuat lalu Terdakwa mencekik leher sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai posisi sdr. YENNY (Alm) terlentang kemudian kedua tangan Terdakwa kembali mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sdr. YENNY (Alm) lalu Terdakwa menduduki bagian perut sdr. YENNY (Alm) namun sdr. YENNY (Alm) memberontak memegang tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan Terdakwa dan juga sdr. YENNY (Alm) memberontak memukulkan tangan kiri dan tangan kanannya mencakar maupun menampar bagian telinga kanan dan telinga kiri Terdakwa, lengan Terdakwa maupun badan Terdakwa lalu Terdakwa memukul sdr. YENNY (Alm) pada bagian wajah sdr. YENNY (Alm) didekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa semakin kuat mencekik sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi dan tangan nya yang mau melepaskan cekikan tangan Terdakwa terlepas dengan sendirinya hingga kalung sdr. YENNY (Alm) pun terputus lalu Terdakwa membalikkan badan sdr. YENNY (Alm) hingga posisinya telungkup dan Terdakwa menekan leher bagian belakang sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikat tangan sdr. YENNY (Alm) kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menutup kepala sdr. YENNY (Alm) bagian belakang setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa menutup paha sdr. YENNY (Alm) menggunakan selimut yang Terdakwa ikatkan pada tangan sdr. YENNY (Alm) supaya tubuh sdr. YENNY (Alm) tertutup;

- Bahwa setelah Terdakwa membunuh saksi YENNY (alm) Terdakwa mengambil handphone milik sdr. YENNY (Alm) yang berada diatas meja dan mengambil uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada disamping dompet sdr. YENNY (Alm) diatas meja, lalu menutup jendela kamar sdr. YENNY (Alm) kemudian keluar dari kamar korban dan menutup pintu kamar korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju discotique bravo untuk mencari ojek pulang kerumah didalam perjalanan Terdakwa membuang kartu handphone milik sdr. YENNY (Alm) disekitar puakang tg balai karimun setelah sampai dirumah Terdakwa membayar tukang ojek tersebut sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang korban yang Terdakwa ambil, tidak lama berada dirumah Terdakwa langsung tidur, siang harinya Terdakwa memasukkan baju Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm) kedalam kantong palstik dan Terdakwa menaruhnya didalam gudang barang – barang bekas disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kartu handphone milik Terdakwa kedalam handphone sdr. YENNY (Alm) dan menghidupkan handphone korban tersebut namun dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa langsung mematikan handphone korban lalu sore hari Terdakwa pergi



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kampung baru meral tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengubur handphone milik sdr. YENNY (Alm);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan sdr. YENNY (Alm) meninggal adalah karena Terdakwa yang saat itu kekurangan uang, merasa malu tidak dapat membayar uang yang diminta sdr. YENNY (Alm) sehingga takut security datang dan Terdakwa merasa ditekan terus oleh sdr. YENNY (Alm) yang dengan nada keras selalu meminta tambahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa proses Terdakwa mencekik sdr. YENNY (Alm) sampai sdr. YENNY (Alm) lemas tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia adalah selama kurang lebih setengah jam;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan sdr. YENNY (Alm) adalah karena napsu semata, terdakwa baru saja minum carlsberg dengan temannya, dan Terdakwa jauh dari istri Terdakwa yang berada di pulau jawa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membooking sdr. YENNY (Alm), sehingga dengan kejadian ini terdakwa sudah 2 (dua) kali membooking terdakwa melakukan hubungan intim;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa sudah kehabisan uang di dompetnya setelah membooking sdr. YENNY (Alm) dan untuk menghilangkan jejak barang bukti supaya tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi BP 5318 KA nomor rangka: MH31S70016K107606, nomor mesin: 1S7-107925;
- ⇒ 2 (dua) helai handuk warna putih dan cream dengan bercak darah;
- ⇒ 1 (satu) helai alas kasur warna cream dengan bercak darah;
- ⇒ 1 (satu) utas kalung warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah bantal warna cream;
- ⇒ 1 (satu) helai baju dress warna coklat;
- ⇒ 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah hijau;
- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos berkerah motif garis warna biru putih merk G2 BLU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans merk BAYIUDENIM PREMIUM JEANS warna biru dongker;
- ⇒ 1 (satu) buah sandal merk LEVIS 501 warna coklat tua;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type 1280 warna hitam;
- ⇒ uang sebesar Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK membunuh korban sdr. YENNY (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 01.30 WIB di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yang mana awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa minum caslberg dengan temannya saudara SAMSUL sampai dengan jam 23.00 Wib dan kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampai di rumah Terdakwa tukar pakaian dan keluar dari rumah menuju Top 1000, sesampai di Top 1000 Terdakwa mencari ojek dan menuju ke wisma Nusantara Tg balai karimun, sesampai di Wisma Nusantara tg balai karimun Terdakwa melihat sdr. YENNY (Alm) sedang duduk di depan Wisma karimun dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Wisma karimun dan melihat 3 (tiga) orang cewek yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk di kursi santai di dalam wisma Nusantara Tg balai karimun dan salah seseorang cewek tersebut yang menuju kamarnya dan kemudian Terdakwa langsung mendekati cewek tersebut dan mengatakan berapa harga boking satu malam dan cewek tersebut mengatakan boking satu malam sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dan menjumpai sdr. YENNY (Alm) yang sedang duduk di depan Wisma Nusantara Tg balai karimun, dan Terdakwa langsung memanggil sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berjalan menuju lorong arah ke kamar sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) pun langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dari belakang sambil berjalan sdr. YENNY (Alm) bertanya kepada Terdakwa "*mau apa bang*" Terdakwa jawab "*mau boking*" lalu korban mengatakan "*ayok*" lalu Terdakwa bersama sdr. YENNY (Alm) langsung menuju kamar sdr. YENNY (Alm) yaitu kamar 118 sesampainya didalam kamar sdr. YENNY (Alm), Terdakwa bertanya kepada sdr. YENNY (Alm) "*berapa bokingan*" lalu dijawab "*Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang*" lalu Terdakwa katakan "*tak bisa kurang?*" dan dijawab sdr. YENNY (Alm) "*tidak bisa*" kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dan mengatakan kepada korban uang Terdakwa Cuma ada Rp.217.000.- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sdr. YENNY (Alm) langsung mengambil uang sebesar Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa sambil menunjukkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "*ini untuk membeli lasegar bang*", sdr. YENNY (Alm) keluar dari kamar lebih kurang 5 (lima) menit dan kembali kedalam kamar sambil membawa sekaleng lasegar, sdr. YENNY (Alm) menutup pintu kamar lalu duduk diatas tempat tidur sambil meminum lasegar yang dibawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. YENNY (Alm) "*ayok dek kita hubungan intim*" lalu Terdakwa dan sdr. YENNY (Alm) membuka pakaian dan mematikan kontak lampu kamar. Setelah berhubungan intim sdr. YENNY (Alm) menhidupkan kontak lampu kamar lalu Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi setelah selesai membersihkan diri Terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan sdr. YENNY (Alm) duduk diatas tempat tidur dan sdr. YENNY (Alm) meminta uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kembali mematikan kontak lampu kamar sambil berkata pokoknya Terdakwa minta tambah (dengan nada kuat) dengan berulang – ulang kali, Terdakwa menjawab perkataannya "*saya tidak ada uang lagi*" dengan berulang kali juga;

- Bahwa benar dikarenakan sdr. YENNY (Alm) tidak mau diam, Terdakwa menutup mulut sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa namun sdr. YENNY (Alm) tetap berbicara dengan nada kuat lalu Terdakwa mencekik leher sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai posisi sdr. YENNY (Alm) terlentang kemudian kedua tangan Terdakwa kembali mencekik leher sdr. YENNY (Alm) lalu Terdakwa menduduki bagian perut sdr. YENNY (Alm) namun sdr. YENNY (Alm) memberontak memegang tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan Terdakwa dan juga sdr. YENNY (Alm) memberontak memukul tangan kiri dan tangan kanannya mencakar maupun menampar bagian telinga kanan dan telinga kiri Terdakwa, lengan Terdakwa maupun badan Terdakwa lalu Terdakwa memukul sdr. YENNY (Alm) pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sdr. YENNY (Alm) didekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa semakin kuat mencekik sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi dan tangan nya yang mau melepaskan cekikan tangan Terdakwa terlepas dengan sendirinya hingga kalung sdr. YENNY (Alm) pun terputus lalu Terdakwa membalikkan badan sdr. YENNY (Alm) hingga posisinya telungkup dan Terdakwa menekan leher bagian belakang sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikat tangan sdr. YENNY (Alm) kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menutup kepala sdr. YENNY (Alm) bagian belakang setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa menutup paha sdr. YENNY (Alm) menggunakan selimut yang Terdakwa ikatkan pada tangan sdr. YENNY (Alm) supaya tubuh sdr. YENNY (Alm) tertutup

- Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh saksi YENNY (alm) Terdakwa mengambil handphone milik sdr. YENNY (Alm) yang berada diatas meja dan mengambil uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada disamping dompet sdr. YENNY (Alm) diatas meja, lalu menutup jendela kamar sdr. YENNY (Alm) kemudian keluar dari kamar korban dan menutup pintu kamar korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju discotique bravo untuk mencari ojek pulang kerumah didalam perjalanan Terdakwa membuang kartu handphone milik sdr. YENNY (Alm) disekitar puakang tg balai karimun setelah sampai dirumah Terdakwa membayar tukang ojek tersebut sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang korban yang Terdakwa ambil, tidak lama berada dirumah Terdakwa langsung tidur, siang harinya Terdakwa memasukkan baju Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm) kedalam kantong palstik dan Terdakwa menaruhnya didalam gudang barang – barang bekas disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kartu handphone milik Terdakwa kedalam handphone sdr. YENNY (Alm) dan menghidupkan handphone korban tersebut namun dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa langsung mematikan handphone korban lalu sore hari Terdakwa pergi menuju kampung baru meral tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengubur handphone milik sdr. YENNY (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa berjumpa dengan saksi *EKA NUR SUPRIATI ALIAS LALA* untuk menanyakan berapa harga bookingan kamar di Wisma Nusantara;
- Bahwa benar para saksi penangkap dari POLRES Karimun melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di sebuah toko di sebelah Wisma Nusantara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa BAHARI Alias ALI BIN BAGEK terlihat masuk ke wisma nusantara pada tanggal 08 Juni 2014 pukul 00.00 WIB;

- Bahwa benar para saksi penangkap dari POLRES KARIMUN yaitu saksi RIZKY YUDIANTO, sdr. HAMDAN dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG setelah mendapat informasi dari masyarakat dan pengecekan CCTV selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Sei Pasir RT 06 RW 08 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Setelah saksi menuju rumah Terdakwa di Sei Pasir, Saksi bersama dua anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Di depan para saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. YENNY (Alm)

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Dakwaan berbentur Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, Dakwaan Subsidiar Pasal 365 Ayat (3) KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Primair dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa **dakwaan Primair** Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, yang *unsur-unsu* radalah sebagai berikut:

1. unsur “*Barang Siapa*”;
2. unsur “*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan subjek pelaku delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana. Pengertian barang siapa dalam perumusan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana, Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa BAHARI Alias ALI Bin BAGEK dengan sengaja identitasnya yang tersebut dalam Dakwaan dan diawal Tuntutan ini dan pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan juga Penasihat Hukumnya serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi oleh karena itu Terdakwa BAHARI Alias ALI Bin BAGEK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama “ *Barang Siapa* “ ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa BAHARI Alias ALI Bin BAGEK ;

Ad. 2. Unsur “*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti yang saling berhubungan / berkaitan satu sama lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa BAHARI ALIAS ALI BIN BAGEK membunuh korban sdr. YENNY (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 01.30 WIB di dalam kamar 118 Wisma Nusantara Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yang mana awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa minum caslberg dengan temannya saudara SAMSUL sampai dengan jam 23.00 Wib dan kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampai di rumah Terdakwa tukar pakaian dan keluar dari rumah menuju Top 1000, sesampai di Top 1000 Terdakwa mencari ojek dan menuju ke wisma Nusantara Tg balai karimun, sesampai di Wisma Nusantara tg balai karimun Terdakwa melihat sdr. YENNY (Alm) sedang duduk di depan Wisma karimun dan kemudian Terdakwa masuk kedalam Wisma karimun dan melihat 3 (tiga) orang cewek yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk di kursi santai di dalam wisma Nusantara Tg balai karimun dan salah seseorang cewek tersebut yang menuju kamarnya dan kemudian Terdakwa langsung mendekati cewek tersebut dan mengatakan berapa harga boking satu malam dan cewek tersebut mengatakan boking satu malam sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dan menjumpai sdr. YENNY (Alm) yang sedang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Wisma Nusantara Tg balai karimun, dan Terdakwa langsung memanggil sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berjalan menuju lorong arah kamar sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) pun langsung mengikuti Terdakwa dari belakang sambil berjalan sdr. YENNY (Alm) bertanya kepada Terdakwa "mau apa bang" Terdakwa jawab "mau boking" lalu korban mengatakan "ayok" lalu Terdakwa bersama sdr. YENNY (Alm) langsung menuju kamar sdr. YENNY (Alm) yaitu kamar 118 sesampainya didalam kamar sdr. YENNY (Alm), Terdakwa bertanya kepada sdr. YENNY (Alm) "berapa bokingan" lalu dijawab "Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bang" lalu Terdakwa katakan "tak bisa kurang?" dan dijawab sdr. YENNY (Alm) "tidak bisa" kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet sambil menunjukkan isinya dan mengatakan kepada korban uang Terdakwa Cuma ada Rp.217.000.- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), sdr. YENNY (Alm) langsung mengambil uang sebesar Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa sambil menunjukkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "ini untuk membeli lasegar bang", sdr. YENNY (Alm) keluar dari kamar lebih kurang 5 (lima) menit dan kembali kedalam kamar sambil membawa sekaleng lasegar, sdr. YENNY (Alm) menutup pintu kamar lalu duduk diatas tempat tidur sambil meminum lasegar yang dibawanya, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. YENNY (Alm) "ayok dek kita hubungan intim" lalu Terdakwa dan sdr. YENNY (Alm) membuka pakaian dan mematikan kontak lampu kamar. Setelah berhubungan intim sdr. YENNY (Alm) menghidupkan kontak lampu kamar lalu Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi setelah selesai membersihkan diri Terdakwa berdiri disamping tempat tidur sedangkan sdr. YENNY (Alm) duduk diatas tempat tidur dan sdr. YENNY (Alm) meminta uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kembali mematikan kontak lampu kamar sambil berkata pokoknya Terdakwa minta tambah (dengan nada kuat) dengan berulang – ulang kali, Terdakwa menjawab perkataannya "saya tidak ada uang lagi" dengan berulang kali juga;

- Bahwa benar dikarenakan sdr. YENNY (Alm) tidak mau diam, Terdakwa menutup mulut sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa namun sdr. YENNY (Alm) tetap berbicara dengan nada kuat lalu Terdakwa mencekik leher sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai posisi sdr. YENNY (Alm) terlentang kemudian kedua tangan Terdakwa kembali mencekik leher sdr. YENNY (Alm) lalu Terdakwa menduduki bagian perut sdr. YENNY (Alm) namun sdr. YENNY (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak memegang tangan Terdakwa untuk melepaskan cekikan tangan Terdakwa dan juga sdr. YENNY (Alm) memberontak memukulkan tangan kiri dan tangan kanannya mencakar maupun menampar bagian telinga kanan dan telinga kiri Terdakwa, lengan Terdakwa maupun badan Terdakwa lalu Terdakwa memukul sdr. YENNY (Alm) pada bagian wajah sdr. YENNY (Alm) didekat matanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa semakin kuat mencekik sdr. YENNY (Alm) dan sdr. YENNY (Alm) lemas dan tidak melakukan perlawanan lagi dan tangan nya yang mau melepaskan cekikan tangan Terdakwa terlepas dengan sendirinya hingga kalung sdr. YENNY (Alm) pun terputus lalu Terdakwa membalikkan badan sdr. YENNY (Alm) hingga posisinya telungkup dan Terdakwa menekan leher bagian belakang sdr. YENNY (Alm) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikat tangan sdr. YENNY (Alm) kebelakang dengan menggunakan selimut bermotif bunga kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menutup kepala sdr. YENNY (Alm) bagian belakang setelah itu Terdakwa menggunakan pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa menutup paha sdr. YENNY (Alm) menggunakan selimut yang Terdakwa ikatkan pada tangan sdr. YENNY (Alm) supaya tubuh sdr. YENNY (Alm) tertutup

- Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh saksi YENNY (alm) Terdakwa mengambil handphone milik sdr. YENNY (Alm) yang berada diatas meja dan mengambil uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada disamping dompet sdr. YENNY (Alm) diatas meja, lalu menutup jendela kamar sdr. YENNY (Alm) kemudian keluar dari kamar korban dan menutup pintu kamar korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju discotique bravo untuk mencari ojek pulang kerumah didalam perjalanan Terdakwa membuang kartu handphone milik sdr. YENNY (Alm) disekitar puakang tg balai karimun setelah sampai dirumah Terdakwa membayar tukang ojek tersebut sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang korban yang Terdakwa ambil, tidak lama berada dirumah Terdakwa langsung tidur, siang harinya Terdakwa memasukkan baju Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membunuh sdr. YENNY (Alm) kedalam kantong palstik dan Terdakwa menaruhnya didalam gudang barang – barang bekas disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kartu handphone milik Terdakwa kedalam handphone sdr. YENNY (Alm) dan menghidupkan handphone korban tersebut namun dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa langsung mematikan handphone korban lalu sore hari Terdakwa pergi menuju kampung baru meral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengubur handphone milik sdr. YENNY (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa berjumpa dengan saksi EKA NUR SUPRIATI ALIAS LALA untuk menanyakan berapa harga bookingan kamar di Wisma Nusantara;
- Bahwa benar para saksi penangkap dari POLRES Karimun melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di sebuah toko di sebelah Wisma Nusantara dan mendapati Terdakwa BAHARI Alias ALI BIN BAGEK terlihat masuk ke wisma nusantara pada tanggal 08 Juni 2014 pukul 00.00 WIB;
- Bahwa benar para saksi penangkap dari POLRES KARIMUN yaitu saksi RIZKY YUDIANTO, sdr. HAMDAN dan sdr. V.A. SIMANGUNSONG setelah mendapat informasi dari masyarakat dan pengecekan CCTV selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Sei Pasir RT 06 RW 08 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Setelah saksi menuju rumah Terdakwa di Sei Pasir, Saksi bersama dua anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Di depan para saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. YENNY (Alm)
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan sdr. YENNY (Alm) meninggal adalah karena Terdakwa yang saat itu kekurangan uang, merasa malu tidak dapat membayar uang yang diminta sdr. YENNY (Alm) sehingga takut security datang dan Terdakwa merasa ditekan terus oleh sdr. YENNY (Alm) yang dengan nada keras selalu meminta tambahan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara “ *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain* ”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUH Pidana sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan – pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ” **PEMBUNUHAN** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ialah capak serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa di dalam Rumah Tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai handuk warna putih dan cream dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai alas kasur warna cream dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna cream;
- 1 (satu) helai baju dress warna coklat;
- 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah motif garis warna biru putih merk G2 BLU;
- 1 (satu) helai celana jeans merk BAYIUDENIM PREMIUM JEANS warna biru dongker;
- 1 (satu) buah sandal merk LEVIS 501 warna coklat tua;

Barang-barang bukti tersebut terungkap dipersidangan adalah tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan :

- 1 (satu) utas kalung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA type 1280 warna hitam;
- uang sebesar Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Barang-barang bukti tersebut terungkap dipersidangan adalah milik korban maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi ENI CANDRA KIRANA ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Almarhum YENNY ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 338 KUH Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **BAHARI Alias ALI Bin BEGEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 2 (dua) helai handuk warna putih dan cream dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai alas kasur warna cream dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah bantal warna cream;
 - 1 (satu) helai baju dress warna coklat;
 - 1 (satu) helai selimut motif bunga warna merah hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah motif garis warna biru putih merk G2 BLU;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk BAYIUDENIM PREMIUM JEANS warna biru dongker dan;
 - 1 (satu) buah sandal merk LEVIS 501 warna coklat tua ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :

- 1 (satu) utas kalung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 1280 warna hitam, dan ;
- uang sebesar Rp. 144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENI CANDRA KIRANA (Keluarga

Korban) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **Kamis, tanggal 18 Desember 2014**, oleh kami **RONALD MASSANG.SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA.,SH.,M.Hum**, dan **INDRA MUHARAM.,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 23 Desember 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : **RONALD MASSANG.SH**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, **LIENA.,SH.,M.Hum**, dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR.,SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **BAINUDDIN SIHOMBING.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMNO.,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA.

1. **LIENA.,SH.,M.Hum.**

2. **YANUARNI ABDUL GAFFAR.,SH.**

	HAKIM KETUA MAJELIS, <u>RONALD MASSANG.SH</u>
--	--

PANITERA PENGGANTI.

BAINUDDIN SIHOMBING.SH